LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2003 TAHUN : 2003



NOMOR: 09 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 04 TAHUN 2003

TENTANG

SEWA MENYEWA/KONTRAK RUMAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pada umumnya dan pelaksanaan pembangunan daerah pada khususnya diperlukan pengembangan potensi daerah secara optimal;
- b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten diberikan peluang untuk mengadakan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa salah satu potensi yang ada untuk ekstensifikasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah sektor sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan yang saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Bandung sehingga layak untuk dijadikan potensi objek pajak;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf c di atas, maka pengenaan pajak atas Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;

- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK SEWA MENYEWA/KONTRAK RUMAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- g. Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan adalah pajak atas penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan lainnya;
- h. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
- i. Bangunan lainnya adalah suatu perwujudan fisik yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia;
- j. Rumah Kost/Pondokan adalah bangunan yang digunakan untuk hunian atau tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu;
- k. Rumah Susun/Apartemen/Kondommium adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
- 1. Villa adalah bangunan yang digunakan untuk tempat beristirahat;
- m. Rumah Toko yang selanjutkan disingkat Ruko adalah bangunan dimana sebagian digunakan untuk hunian atau tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk kegiatan toko;
- n. Rumah Kantor yang selanjutnya disingkat Rukan adalah bangunan dimana sebagian digunakan untuk hunian atau tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk kegiatan kantor;
- o. Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan lainnya adalah keadaan dimana rumah dan/atau bangunan lainnya yang dihuni atau digunakan untuk tempat tinggal oleh yang bukan pemilik berdasarkan kesepakatan antara pemberi jasa sewa/kontrak dengan penerima jasa sewa/kontrak disertai pembayaran uang sewaan/kontrak dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- p. Harga sewa/kontrak adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh pemilik dan penyewa dan oleh penyewa dibayarkan kepada pemilik sebagai pembayaran atas penghunian atau penggunaan untuk jangka waktu tertentu;
- q. Hak sewa/kontrak adalah setiap hak yang timbul dengan nama atau dalam bentuk apapun, bertujuan untuk memperoleh hak menggunakan suatu rumah dan/atau bangunan dengan membayar harga sewa/kontrak;
- Pemilik adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas rumah dan/atau bangunan,

- s. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang membayar harga sewa/kontrak kepada pemilik berdasarkan kesepakatan;
- t. Penghunian adalah penggunaan atau pemakaian suatu rumah dan/atau bangunan lainnya oleh orang pribadi atau badan;
- u. Penghuni adalah orang pribadi atau badan yang menempati atau memanfaatkan rumah dan/atau bangunan secara sewa baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan lain dalam rangka pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga;
- v. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Untuk Melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- w. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk Melakukan Pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah, atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- bb. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- cc. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung yang memuat sanksi/ancaman pidana.

BABII

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

- (1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atas penghunian dan/atau penggunaan rumah dan/atau bangunan yang disewakan/dikontrakan.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : rumah sewa/kontrakan, rumah kost/pondokan, rumah susun, apartemen, condominium, villa, ruko, rukan, dan sejenisnya.

Dikecualikan dan Objek pajak adalah:

- a. Penghunian rumah instansi yang meliputi : Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Asing;
- b. Penghunian rumah dengan cara menumpang;
- c. Penghunian sementara atau rumah singgah;
- d. Asrama Mahasiswa;
- e. Pondok Pesantren;
- f. Asrama Panti Asuhan/Panti Jompo.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyewa/mengontrak rumah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan lainnya.

BABIII

JENIS, FUNGSI DAN LOKASI RUMAH DAN/ATAU BANGUNAN

- (1) Jenis bangunan adalah wujud suatu bangunan yang mempunyai bentuk dapat berupa bangunan tunggal, bangunan kopel/gandeng dua, bangunan gandeng banyak/deret, bangunan susun.
- (2) Fungsi bangunan adalah bangunan yang dipergunakan sesuai kegunaan dan aktivitasnya seperti : hunian, kantor, toko, gudang, industri, dan lain-lain.
- (3) Kegunaan atau fungsi suatu bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diklasifikasikan sebagai berikut
 - a. Fungsi I (F.1) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan rumah tinggal/hunian;
 - b. Fungsi II (F.II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan kantor/jasa sosial;
 - c. Fungsi III (F.III) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan tempat usaha seperti : perkantoran, pertokoan, rumah toko, rumah kantor dan lain-lain;
 - d. Fungsi IV (F.IV) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk pergudangan
 - e. Fungsi V (F.V) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk perindustrian.

- (4) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dipergunakan indek fungsi (IF) sebagai berikut:
 - F.I dengan indek fungsi = 1
 - F.II dengan indek fungsi = 1,5
 - F.III dengan indek fungsi = 2.5
 - F.IV dengan indek fiingsi = 3
 - F.V dengan indek fbngsi = 3.5
- (5) Lokasi bangunan adalah tempat kedudukan atau letak suatu bangunan dalam suatu wilayah administrasi.
- (6) Lokasi bangunan (indek lokasi) yang dalam hal ini dibagi menurut Daerah Manfaat Jalan (Damaja) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Lokasi I (L.I) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang berada dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan Damaja 4 (empat) meter;
 - b. Lokasi II (L.II) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki fasilitas jalan dengan Damaja 4 (empat) sampai dangan Damaja 16 (enam belas) meter;
 - c. Lokasi III (L.III) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki fasilitas jalan dengan Damaja 16 (enam belas) sampai dengan Damaja 26 (dua puluh enam) meter;
 - d. Lokasi IV (L.IV) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki fasilitas jalan Damaja 26 (dua puluh enam) sampai Damaja 36 (tiga puluh enam) meter;
 - e. Lokasi V (L.V) adalah letaki/okasi suatu bangunan yang memiliki fasilitas jalan Damaja 36 (tiga puluh enam) sampai dengan Damaja 47 (empat puluh tujuh) meter.
- (7) Dalam penentuan lokasi bangunan sebagaimana termaksud dalam ayat (5) Pasal ini dipergunakan Multi Indeks sebagai berikut:
 - L.I dengan indeks lokasi: 4,5
 - L.II dengan indeks lokasi: 6
 - L.III dengan indeks lokasi: 7,5
 - L.IV dengan indeks lokasi: 9
 - L.V dengan indeks lokasi:10

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah penerimaan atas pembayaran jasa sewa Penyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan menurut klasifikasi jenis, fungsi dan lokasi bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 8

- (1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara:
 - Besarnya Pajak = (Indeks Lokasi (IL) x Indeks Fungsi (IF) x Standar biaya) x Tarif Pajak.
- (2) Besarnya Standar Sewa/Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota, dan dievaluasi dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

WIILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak terjadinya sewa menyewa rumah.

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal 12, Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Walikota atas, permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

(1) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peningatan atau surat lain diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang tunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanaan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara Menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Penunjukan Juru Sita ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuat ketentuan Pasal 16, 17, dan 18.

Pasal 23

Bentuk, jenis, dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan pembayaran dan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BABIX

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dan keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pemnbayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. Masa pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pengenaan denda administrasi sebesar dimaksud ayat (1) Pasal ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dan pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran:
 - a. tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain;
 - b. tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

- (2) Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Untuk pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan SKPDKB.

Pasal 36

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 37

Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 36, serta tidak atau tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan termaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 38

Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkena dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 11 Maret 2003

AERAH KOTA BANDUNG

I. MAMAN SUPARMAN, SH Dembina Utama Muda NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 09 SERI A